

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

Syafrudin¹, Arpandi², Akhmad Berkatillah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: syafrudin0003@gmail.com

ABSTRAK

Air adalah kebutuhan pokok makhluk hidup maka seyogyanyalah pemerintah wajib menerbitkan kebijakan terkait lingkungan (air) tersebut, dari berbagai usaha tentang air yang menjamur dimasyarakat salah satunya adalah usaha depot air, namun depot air minum di kecamatan Amuntai Selatan masih terkendala beberapa hal sehingga perlu dikaji lebih terkait permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada sub variabel ukuran dan tujuan kebijakan kurang baik pada indikator target capaian dan dampak kebijakan. Sub variabel sumber daya kurang baik pada indikator sumber daya manusia dan sumberdaya finansial. Sub variabel karakteristik agen pelaksana kurang baik pada indikator struktur birokrasi dan sikap pelaksana kebijakan. Sub variabel sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana pada indikator respon para pelaksana kurang baik dan kognisi para pelaksana cukup baik. Sub variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana cukup baik pada indikator dukungan instansi lain yang terkait dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Sub variabel lingkungan ekonomi, social dan politi pada indikator kondisi social kurang baik, kondisi ekonomi cukup baik dan kondisi politik baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisai, kurangnya penghargaan atau apresiasi, banyaknya kegiatan lain yang harus dilakukan sebagai prioritas, beban kerja yang banyak dan kurangnya peralatan pengecekan air. Faktor pendukung yaitu kejelasan peraturan, digitalisasi pendaftaran sertifikat laik hygiene sanitasi, bimbingan teknik dan kerja sama yang terjalin baik antar Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan.

Kata Kunci : *Implementasi, Sanitasi, Depot Air Minum*

ABSTRACT

*Water is a basic need for living things, so the government should be obliged to issue policies related to the environment (water), from various water businesses that have mushroomed in the community, one of which is the water depot business, but drinking water depots in South Amuntai sub-district are still constrained by several things so that it needs to be studied further regarding the problems and factors that influence them using qualitative research methods. The results of the study showed less than good. This can be seen in the sub-variables of policy size and objectives that are not good in the indicators of policy achievement targets and impacts. The sub-variables of resources are not good in the indicators of human resources and financial resources. The sub-variables of implementing agent characteristics are not good in the indicators of bureaucratic structure and attitudes of policy implementers. The sub-variables of attitudes/tendencies (*disposition*) of implementers in the indicators of implementers' responses are not good and the implementers' cognition is quite good. The sub-variables of inter-organizational communication and implementer activities are quite good in the indicators of support from other related agencies and coordination with other related agencies. The sub-variables of economic, social and political environments in the indicators of social conditions are not good, economic conditions are quite good and political conditions are good. Inhibiting factors include the complicated online*

certification process, lack of public awareness, lack of recognition, numerous other priority activities, heavy workloads, and a lack of water testing equipment. Supporting factors include clear regulations, technical guidance, and strong collaboration between the Health Office and the Amuntai Selatan Community Health Center.

Keywords: *Implementation, Sanitation, Drinking Water Depot*

PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia Tidak sekedar menjawab rasa haus, air yang kita konsumsi harus memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan intraselular dan ekstraselular. Air termasuk Komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain.

Banyaknya Depot air yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana di Kecamatan Amuntai Selatan terdapat 16 Desa yang memiliki Depot Air Minum (DAM) yang berjumlah 23 DAM. Dari 23 Desa tersebut hanya 3 DAM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yaitu MH Rafka, ARS Water dan Aquila yang terletak di Desa Kota Raja.

Produksi air minum isi ulang yang ditawarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standarisasi baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 setiap Depot Air Minum (DAM) wajib menjamin air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum. Tetapi ada indikasi permasalahan yang terjadi di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Depot Air Minum (DAM) yang tidak sesuai dengan standarisasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang peraturan Menteti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan Lingkungan (Studi kasus Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan) ada beberapa penomena masalah yang di dapat yaitu:

1. Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa masih banyak Depot Air Minum tidak memenuhi syarat administrasi yang mana depot tersebut tidak mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sedangkan target yang di inginkan pemerintah semua Depot Air Minum harus mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, akan tetapi yang hanya memiliki Sertifikat hanya 3 Depot Air Minum. Sebenarnya dengan adanya Sertifikat membuat masyarakat yakin bahwa depot air minum tersebut layak konsumsi dan sehat, untuk memastikan kelayakan air tersebut harus sesegeranya memiliki

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diseluruh Kecamatan Amuntai, karena kalau tidak mempunyai sertifikat air tersebut di ragukan ke higienesannya. (*Sumber : Data Jumlah dan Kondisi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Diwilayah Kecamatan Amuntai Selatan, 2024*)

2. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar Higiene Sanitasi Depot Air Minum menjadi masalah serius di Kecamatan Amuntai Selatan. Sikap Dinas Kesehatan yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran seperti di Kecamatan Amuntai Selatan hanya 3 dari 23 yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi dibiarkan begitu saja. Minimnya sanksi yang efektif menimbulkan efek yang berbahaya. Para pengelola Depot Air Minum cenderung kurang peduli terhadap peraturan yang ada, karena mereka merasa tidak akan menerima konsekuensi yang berat jika melanggar (*Sumber Data : Himbawan Secepatnya Pembuatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLSHS)*)
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemeriksaan berkala depot air minum. Keterbatasan tenaga pelaksana (sanitarian), pengecekan fisik depot air minum yang seharusnya dilakukan 1 bulan sering terhambat oleh beban kerja dan kurangnya sumber daya manusia hanya memiliki 4 Sanitarian, menyebabkan frekuensi pemeriksaan fisik (seharusnya 1 bulan sekali), kimia (seharusnya enam bulan sekali), dan mikrobiologi (seharusnya 1 bulan sekali) di depot air minum menjadi jauh lebih jarang bahkan tidak dilakukan sama sekali. (*Sumber Data : Jumlah Sanitarian Pada Puskesmas Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungao Utara*)
4. Jarangnya melakukan sosialisasi dan pertemuan sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap kelayakan Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum. Masyarakat perlu mengetahui kelayakan Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang di konsumsi karena hal tersebut menentukan keamanan dan kelayakan air minum tersebut. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli terhadap status sertifikasi dan kualitas air yang mereka konsumsi, sehingga depot air minum yang belum memenuhi standar tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat. Hal ini dapat berisiko terhadap kesehatan masyarakat, mengingat air minum yang tidak higienis dapat menjadi sumber penyakit. (*Sumber Data :Undangan Penyuluhan Higiene Sanitasi Depot Air Minum*)

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomot 2 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *Pusposive Sampling* yang informan sebanyak 19 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rebulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan Lingkungan. Dikaji berdasarkan beberapa variable implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Donal Van Metter dan Carl Van Horn.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Target capaian

Indikator target ccapaian dapat di simpulkan masih kurang baik karena Target yang mengharuskan seluruh depot air minum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi belum tercapai, di mana hanya 3 dari 23 yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Selain itu, tidak adanya penetapan target waktu yang jelas dalam proses penerbitan sertifikat oleh Dinas Kesehatan menyebabkan para pelaku usaha tidak memprioritaskan sertifikasi tersebut. Akibatnya, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi cenderung rendah, karena kurangnya dorongan atau tekanan dari sisi regulasi dan pengawasan. Di tambah rumitnya pembuatan sertifikat laik higiene sanitasi karena pendaftaran harus secara online.

b. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan kurang baik karena implementasi Permenkes ini masih belum merata di wilayah kerja Puskesmas Amuntai Selatan. Meskipun sebagian pelaku usaha merasakan adanya pemeriksaan rutin, banyak yang menyatakan bahwa pengecekan oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku usaha depot air minum, sehingga diperlukan peningkatan intensitas pemeriksaan dan pengawasan agar tujuan peraturan dapat tercapai secara optimal..

2. Sumber Daya

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia masih kurang baik karena keterbatasan tenaga pelaksana

(sanitarian). Pengecekan fisik depot air minum yang seharusnya dilakukan 1 bulan sering terhambat oleh beban kerja dan kurangnya sumber daya manusia hanya memiliki 4 Sanitarian. Diperlukan peningkatan kapasitas, pelatihan, serta dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

b. Sumberdaya Finansial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan depot air minum di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan masih kurang baik, tidak tersedianya anggaran khusus karena dana yang harus di bagi dengan program prioritas lainnya menyebabkan kegiatan seperti pemeriksaan, sosialisasi, dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini diperparah dengan terbatasnya biaya transportasi, sehingga frekuensi pemeriksaan fisik yang idealnya dilakukan setiap bulan, hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Hal tersebut berdampak pada efektivitas pengawasan dan jaminan kualitas air minum bagi masyarakat..

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kurang baik, Proses pembuatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai cukup rumit oleh sebagian besar pelaku usaha depot air minum, terutama karena seluruh tahapan harus dilakukan secara online. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman teknologi, usia lanjut, akses internet yang tidak merata, serta minimnya pendampingan teknis. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sistem pendaftaran online menjadi hambatan utama bagi pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar proses pengurusan sertifikat dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih merata dan efektif.

b. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana kurang baik, pelaksanaan pembinaan oleh instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas masih belum maksimal. Meskipun telah dilakukan upaya berupa pemberian, arahan atau teguran ketika ditemukan pelanggaran, bentuknya cenderung hanya sebatas teguran biasa yang bersifat umum tanpa tindak lanjut atau pendampingan lanjutan. Hal ini menyebabkan pelaku usaha depot air minum tidak menindaklanjuti arahan tersebut, karena dianggap tidak serius atau mendesak. Selain itu, frekuensi pembinaan yang hanya dilakukan sekali tanpa pengawasan atau evaluasi berkelanjutan menunjukkan kurangnya komitmen dalam mendorong kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

4. Sikap/kecenderungan agen pelaksana

a. Respon para pelaksana

Respon para pelaksana kurang baik, bahwa pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan terhadap depot air minum masih sangat terbatas, tidak rutin, dan kurang optimal.

b. Kognisi para pelaksana

Terkait hal tersebut dapat di simpulkan bahwa baik, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan telah memahami dengan baik alur pelaksanaan Permenkes. Pemahaman ini diperoleh melalui peran mereka sebagai pelaksana di lapangan dan keikutsertaan rutin dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang membahas secara rinci isi peraturan tersebut.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana

a. Dukungan instansi lain yang terkait

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan yang cukup baik dan saling melengkapi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan dalam pelaksanaan Permenkes. Puskesmas aktif melakukan pemeriksaan dan pelaporan tahunan, sementara Dinas Kesehatan mendukung melalui penyediaan alat uji, meskipun jumlah reagen masih terbatas.

b. Koordinasi dengan instansi lain yang terkait

Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan berjalan cukup baik. Keduanya terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelaporan hasil pemeriksaan depot air minum, meskipun masih ada kendala seperti keterlambatan pengiriman data.

6. Lingkungan social, ekonomi dan politik

a. Kondisi social

Kondisi sosial masih kurang baik. kondisi sosial masyarakat memiliki pengaruh signifikan. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan pelaku usaha depot air minum terhadap kualitas serta standar higiene sanitasi menjadi hambatan utama.. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari dinas kesehatan turut memperburuk situasi ini, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi cukup baik karena kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar Permenkes, terutama dalam pengadaan peralatan yang sesuai SOP. Namun, para pelaku usaha tetap berupaya

melengkapi peralatan tersebut demi menjaga ke higienisan dan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

c. Kondisi politik

Kondisi politik baik karena kebijakan ini bersifat teknis dan lebih bergantung pada komitmen pelaksana, dukungan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Stabilitas politik saat ini juga turut memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan dari aspek politik.

Faktor penghambat dan faktor pendukung

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang rutin dari Dinas Kesehatan menjadi faktor utama penghambat dalam implementasi peraturan ini. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang tidak konsisten mengakibatkan para pelaku usaha tidak mendapatkan informasi yang memadai, sehingga belum mampu menerapkan standar hygiene dan sanitasi dengan baik..

b. Kurangnya penghargaan atau apresiasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa rendahnya motivasi kerja akibat kurangnya perhatian dan penghargaan dari atasan menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan maksimal.

c. Beban kerja yang banyak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa tingginya beban kerja sanitarian, khususnya di Puskesmas Amuntai Selatan, menjadi faktor utama terhambatnya pelaksanaan pengecekan fisik depot air minum secara rutin. Banyaknya tugas lain yang harus dijalankan menyebabkan jadwal pemeriksaan tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan Permenkes, sehingga pengawasan terhadap depot air minum hanya dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. Banyaknya kegiatan lain yang harus dilakukan sebagai prioritas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh

terbatasnya anggaran yang dialokasikan, karena dana yang tersedia harus terbagi untuk mendanai berbagai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas. Akibatnya, pelaksanaan program ini masih belum optimal di lapangan.

e. Kurangnya peralatan pengecekan air

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa ketersediaan alat-alat pengecekan air di Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara masih belum memadai. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya laboratorium terakreditasi akibat keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak langsung pada proses pengujian kualitas air, di mana hasil uji dari laboratorium terakreditasi merupakan syarat mutlak dalam penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi depot air minum.

2. Faktor pendukung

a. Kejelasan peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa kejelasan peraturan sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas petugas sanitarian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan. Peraturan yang jelas memberikan arahan, pedoman, dan kepastian dalam menjalankan prosedur, khususnya dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi.

b. Digitalisasi pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi secara digital membuat lebih mudah, cepat dan efisien karena dapat di lakukan online tanpa perlu dating langsung ke Dinas Kesehatan.

c. Bimbingan teknik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa bimbingan teknis berperan penting dalam meningkatkan kognisi dan pemahaman para pelaksana, baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Amuntai Selatan, terhadap penerapan Permenkes secara jelas dan praktis di lapangan.

d. Kerja sama yang terjalan baik antar Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa Kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, ditunjukkan melalui koordinasi rutin, pelaporan berkala, dan komunikasi yang efektif dalam mengatasi

kendala di lapangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian kurang baik : *Pertama*, pada sub variabel ukuran dan tujuan kebijakan, di ketahui pada indikator Target capaian masih kurang baik karena yang seharusnya semua depot air minum wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, kenyataannya hanya 3 dari 23 yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Untuk dampak kebijakan kurang baik karena masih banyak depot air minum yang jarang di lakukan pemeriksaan di lapangan. *Kedua*, pada sub variabel Sumber daya, di ketahui pada indikator sumber daya manusia masih kurang baik karena keterbatasan tenaga pelaksana (sanitarian), pengecekan fisik yang seharusnya di lakukan setiap bulan sering terhambat karena beban kerja dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk sumber daya finansial kurang baik, tidak tersedianya anggaran khusus karena dana yang harus di bagi dengan program prioritas lainnya menyebabkan kegiatan seperti pemeriksaan, sosialisasi, dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal. *Ketiga*, pada sub variabel karakteristik agen pelaksana, di ketahui pada indikator struktur birokrasi kurang baik karena pembuatan sertifikat yang rumit di sebabkan tahapan harus di lakukan secara online tidak semua masyarakat memahami teknologi digital. Untuk sikap para pelaksana kurang baik karena telah dilakukan upaya berupa pemberian arahan atau teguran ditemukan pelanggaran, bentuknya cenderung hanya sebatas teguran lisan yang bersifat umum tanpa tindak lanjut atau pendampingan lanjut. *Keempat*, Pada sub variabel Sikap/kecendrungan agen pelaksana, di ketahui pada indikator respon para pelaksana kurang baik, bahwa pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan terhadap depot air minum masih sangat terbatas, tidak rutin, dan kurang optimal. Untuk indikator kognisi para pelaksana baik Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan telah memahami dengan baik alur pelaksanaan Permenkes. Pemahaman ini diperoleh melalui peran mereka sebagai pelaksana di lapangan dan keikutsertaan rutin dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek). *Kelima*, pada sub variabel komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas pelaksana, di ketahui pada indikator dukungan instansi lain yang terkait cukup baik karena Puskesmas aktif melakukan pemeriksaan dan pelaporan tahunan, sementara Dinas Kesehatan mendukung melalui penyediaan alat uji. Untuk indikator koordinasi dengan instansi lain yang terkait cukup baik Keduanya terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelaporan hasil pemeriksaan depot air minum. *Keenam*, pada sub variabel lingkungan social, ekonomi, dan politik kurang baik, diketahui pada indikator kondisi social kurang baik karena rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan pelaku usahadepot air minum terhadap kualitas serta satandar higiene sanitasi menjadi kendala utama. Untuk kondisi ekonomi cukup baik karena para pelaku usaha tetap

berkomitmen menjaga ke higienisan air dengan melengkapi peralatan sesuai SOP, karena mereka menyadari pentingnya menyediakan air minum yang aman dan siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Dan yang terakhir indikator kondisi politik baik karena kebijakan ini bersifat teknis dan lebih bergantung pada komitmen pelaksana, dukungan lintas sector, serta partisipasi masyarakat. Stabilitas politik saat ini juga turut memastikan bahwa pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi terdiri dari: Faktor penghambat: Beban kerja yang banyak, Banyaknya tugas dan program lain yang harus ditangani membuat jadwal pemeriksaan menjadi terbatas, sehingga pengawasan terhadap depot air minum hanya dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Kurangnya penghargaan atau motivasi motivasi kerja akibat kurangnya perhatian dan penghargaan dari atasan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal. Banyaknya kegiatan lain yang harus dilakukan sebagai prioritas dan kurangnya alat pengecekan air yaitu laboratorium terakreditasi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki.. Adapun Faktor pendukung terdiri dari : kejelasan peraturan. Dan Bimbingan Teknik peningkatan kognisi para pelaksana dalam memahami dan menerapkan dipengaruhi oleh adanya bimbingan teknis. Dan kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Amuntai Selatan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan. Terakhir Koordinasi rutin, pelaporan berkala, dan upaya bersama dalam menyelesaikan kendala di lapangan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, Reno. 2023. *Model-model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv
- Maulana, Delly dan Nugroho Arif. 2019. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Serang: Cv. AA. Rizky
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Subarsono, AG. 2021. *Analisis kebijakan Publik: konsep, teori dan Aplikasi*. Celebon Timur: Pustaka Pelajar